



P U T U S A N

Nomor 0589/Pdt.G/2011/PA.SGT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan
majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP,
Pekerjaan **WIRASWASTA** Tempat
tinggal **KABUPATEN BANGKA**
sebagai **Pemohon** ;

Melawan

TERMOHON, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP,
Pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**,
Tempat tinggal **KABUPATEN BANGKA**
sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat
permohonannya tanggal 14 Juli 2011 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat
dengan register Nomor 0589/Pdt.G/2011/PA.SGT tanggal
14 Juli 2011 mengajukan hal- halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
sah, yang menikah di Kabupaten Bangka pada hari
Sabtu tanggal 19 Maret 1994, dengan wali nikah
mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu



rupiah) yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 80/12/VI/1994 tanggal 08 Juni 1994;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman sendiri di **KABUPATEN BANGKA** sampai berpisah;.

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah idup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 3 orang, yang bernama :

1. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** laki-laki, umur 14 tahun;

2. **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** laki-laki, umur 10 tahun;

3. **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON** laki-laki, umur 6 tahun;,, yang saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon; ;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 16 tahun;,, akan tetapi sejak awal tahun 2010; rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan bertengkar ;

5. Bahwa, penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :

- Termohon mempunyai sifat cemburu, dimana Termohon sering membatasi pergaulan Pemohon dan sering menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain, padahal tuduhan Termohon tersebut tidak benar;

- Termohon mempunyai sifat mau menang sendiri (egois) dan tidak mau menerima nasihat Pemohon;



- Apabila bertengkar, Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada pertengahan bulan Januari 2011 yang disebabkan Termohon tanpa sebab yang jelas menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, padahal tuduhan Termohon tersebut tidak benar. Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon, bahwa Pemohon tidak pernah selingkuh dengan wanita manapun, namun Termohon tetap tidak percaya, hingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dalam pertengkaran tersebut, Termohon meminta cerai dari Pemohon, namun pada awalnya Pemohon tidak mau menceraikan Termohon, akan tetapi karena didesak terus oleh Termohon, akhirnya hari itu juga Pemohon mengucapkan kata cerai terhadap Termohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan lamanya, dimana Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Dusun Pal 9, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman sendiri di Desa Jurung; ;
8. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
9. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan



Agama Kecamatan Merawang dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;

10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
- c. Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang untuk mencatat perceraian tersebut, setelah Pemohon mengucapkan talak;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Majelis, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Kemudian Hakim Ketua memberikan nasehat dan pandangan yang berguna bagi Pemohon, agar Pemohon berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon tidak datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan biaya untuk pemanggilan selanjutnya sudah habis.

Menimbang, bahwa biaya perkara habis, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk menegur Pemohon agar menambah panjar biaya perkara

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sungailiat telah mengeluarkan Surat Teguran Nomor : W28-A2/2119/HK.05/X/2011 tanggal 06 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa setelah lewat tengang waktu teguran Pemohon tidak datang untuk melunasi biaya perkara maka Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengeluarkan Surat Keterangan Nomor Surat : 0589/Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 10 Januari 2012

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyatalah bahwa Pemohon tidak memenuhi isi teguran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh –sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk menggugurkan perkara tersebut ;

M E M U T U S K A N

Menyatakan permohonan Pemohon digugurkan;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 631.000,- (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan di Sungailiat tanggal 11 Januari 2012 M bertepatan dengan Tanggal 17 Shafar 1433 H;

HAKIM KETUA

Drs.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. HERMAN SUPRIYADI

Drs. LASYATTA, SH.

PANITERA PENGGANTI

ZAINAL ABIDIN

ROSYAD, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA

| | | |
|-------------------|-----|-----------|
| Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| Biaya panggilan | Rp. | 540.000,- |
| Biaya redaksi | Rp. | 5.000,- |
| Biaya Materai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 631.000,- |